

**KEBIJAKAN PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**(STUDI PUTUSAN NO.385/Pid.B/2022/PN SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Tasya Hesti Fitriani**

**30302000470**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN  
KEBIJAKAN PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

(STUDI PUTUSAN NO.385/Pid.B/2022/PN SMG)




Diajukan Oleh :

Tasva Hesti Fitriani

Nim : 30302000470

Pada tanggal, 13 November 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

  
Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H.M.H

NIDK. 888-372-0016

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN**  
**PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI**  
**PENGADILAN NEGERI SEMARANG**  
**(STUDI PUTUSAN NO.385/Pid.B/2022/PN SMG)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**TASYA HESTI FITRIANI**

**30302000470**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal, 28 November 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H**

**NIDN : 09-06060-8001**

Anggota I

Anggota II

**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H**

**NIDN : 06-2704-6601**

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H**

**NIDK. 888-372-0016**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. N. Jawade Hafidz, S. H. M.H.**

**NIDN.210303038**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Hesti Fitriani

Nim : 30302000470

Prodi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul

**“KEBIJAKAN PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI PUTUSAN NO.385/ Pid.B/ 2022/PN SMG)”**, adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam berpacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 30 November 2023

Yang Menyatakan



**Tasya Hesti Fitriani**

**30302000470**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Hesti Fitriani

Nim : 30302000470

Prodi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“KEBIJAKAN PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI PUTUSAN NO.385/ Pid.B/ 2022/PN SMG)”**, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola, dalam pengkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2023

Yang Menyatakan



**Tasya Hesti Fitriani**

**30302000470**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah,2:286)

“Believe in yourself and all that you are, know that there is something inside you that is greater than any obstacle”

(Christian D. Larson)

### PERSEMBAHAN :

Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang selalu menjadi penyemangat saya dan menjadi sandaran terkuat kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi.
2. Teruntuk saudara saya yang selalu memberikan dorongan dan memotivasi saya hingga tahap ini.
3. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepadanya diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala urusan berada di tangan-Nya sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“KEBIJAKAN PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI PUTUSAN No.385/Pid.B/2022/PN SMG)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan bagi penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan serta motivasi dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris I Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dini Amalia Fitria, S.H., M.H., selaku Sekretaris II Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
9. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswi, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak terputus;

11. Salsabila Putri Irdaya Ivanka, Clara Cleoney Lyareekha dan Fadila Mutiara Dini, selaku teman penulis dari duduk di bangku SMP hingga sekarang yang selalu membantu penulis dan mendengarkan semua keluhan kesah penulis;

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT selalu memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya pembaca. Sekian dan Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 30 November 2023

**Tasya Hesti Fitriani**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peranan barang bukti dalam penyelesaian perkara pembunuhan di pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan No.385/Pid.B/2022/PN SMG dan bagaimana peranan barang bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, penulis mendapatkan data-data penelitian ini melalui studi pustaka dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa barang bukti dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dan bermakna dalam menunjang upaya pembuktian di persidangan, serta dalam pemantapan keyakinan terdakwa oleh penuntut umum, serta dapat membentuk dan memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, penuntut harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan bukti-bukti yang selengkap-lengkapnyanya selama persidangan. Barang bukti sangat penting bagi hakim untuk mencari dan mengetahui kebenaran materil mengenai perkara yang sedang diselesaikan atau dipertimbangkannya. Barang bukti dan alat bukti merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

Barang bukti dalam hukum positif yang akan datang memiliki peran yang cukup penting juga karena barang bukti adalah elemen yang mendukung proses penyelidikan, penuntutan dan pembuktian dalam suatu perkara pidana.

Kata kunci: Peranan Barang Bukti, Perkara Pidana, Pembunuhan



## ***ABSTRACT***

The purpose of this research is to find out what role evidence plays in resolving murder cases in the Semarang District Court in Decision No.385/Pid.B/2022/PN SMG and what role evidence plays in resolving murder cases in positive law in the future.

This research uses a normative method, the author obtained this research data through literature study by reading, examining and quoting statutory regulations, books and journals related to this research.

The results of this research show that evidence in resolving the crime of murder at the Semarang District Court has a very important and meaningful role in supporting evidentiary efforts at trial, as well as in strengthening the defendant's belief by the public prosecutor, and can form and strengthen the judge's belief in the defendant's guilt. Therefore, the prosecution must make every effort to present as complete evidence as possible during the trial. Evidence is very important for judges to find and know the material truth regarding the case they are resolving or considering. Evidence and evidence are a chain that cannot be separated.

Evidence in future positive law also has quite an important role because evidence is an element that supports the process of investigation, prosecution and proof in a criminal case.

Keywords: Role of Evidence, Criminal Cases, Murder

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	7
1. Kegunaan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Praktis .....	8
<b>E. Terminologi</b> .....	8
1. Peranan.....	8
2. Barang Bukti .....	8
3. Putusan.....	9
4. Pengadilan.....	9
5. Penyelesaian.....	10
6. Perkara .....	10
7. Pembunuhan.....	10
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	11

1. Metode Pendekatan.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Penulisan.....	13
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Hukum Pidana dan Pembagian Hukum Pidana .....	16
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana .....	20
3. Pengertian dan Pembagian Tindak Pidana .....	23
<b>B. Tindak Pidana Pembunuhan .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>34</b>
<b>D. Alat Bukti.....</b>	<b>37</b>
<b>E. Barang Bukti .....</b>	<b>41</b>
<b>F. Putusan Pengadilan.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
1. Surat Dakwaan.....	54
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	58
3. Pertimbangan Hakim .....	60
4. Amar Putusan.....	65
- Analisis Penulis.....	68
- Analisis Putusan Hakim .....	71
<b>B. Peranan Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana     Pembunuhan Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum dalam pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh (*area of no enforcement*) melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lainnya, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari potret penegakan hukum atau (*actual enforcement*) yang terjadi merupakan hasil akhir akibat keharusan dilakukannya diskresi (*individual choise or judgment*) baik yang memiliki dasar hukum, maupun yang tanpa dasar hukum akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural, substansial maupun budaya hukum.

Dalam upaya untuk menegakkan hukum, selain kesadaran akan hak dan tanggung jawab, kesadaran akan penggunaan wewenang aparat penegak hukum juga memiliki penting yang sama. Penyalahgunaan wewenang tersebut tidak hanya sangat memalukan dan merugikan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan ketika berurusan dengan aparat penegak hukum. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia saat ini, peran dari penegak hukum sangatlah penting. Penegak hukum dapat dijelaskan sebagai penyidik yang terdiri dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga penyidik pegawai negeri sipil, penyidik kejaksaan, penyidik komisi

pemberantasan korupsi, serta lembaga penegak hukum lainnya yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti lembaga kehakiman, lembaga advokat, dan lembaga kemasyarakatan yang masing-masing memiliki peranannya sendiri.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku di Indonesia dijalankan oleh masyarakat, akibat dari pelaksanaan aturan hukum ini akan menimbulkan fenomena hukum yang berkaitan dengan penegak hukum. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum adalah hal yang wajib. Tanpa partisipasi masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan akan membuat sistem penegakan hukum menjadi lebih kacau. Sebuah negara hukum tidak akan tercipta tanpa adanya penegakan hukum yang baik.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran dari sebuah kasus pidana dengan menerapkan aturan hukum acara pidana secara adil, jujur dan tepat dengan harapan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Kemudian, melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah pelaku benar-benar melakukan tindakan pidana dan apakah dia dapat diadili dan dihukum.

Penanganan suatu kasus pidana dimulai dengan penyidik setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat ataupun dengan diketahui sendiri tentang terjadinya kasus tindak pidana atau bisa juga tertangkap tangan

sedang melakukan kasus tindak pidana, yang kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah hukum pelaku tersebut. Kemudian hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian penting dari proses pidana adalah persoalan mengenai adanya barang bukti, karena dengan adanya barang bukti inilah yang menentukan apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau tidak dinyatakan bersalah.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana kehadiran barang-barang yang terlibat sangatlah penting, barang-barang tersebut sering disebut sebagai "barang bukti".<sup>1</sup>Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul kamus hukum sebagai berikut :<sup>2</sup>

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik”<sup>3</sup>.

Terdapat juga barang bukti yang tidak merupakan objek dari, alat atau hasil delik namun dapat dijadikan sebagai barang bukti sepanjang barang tersebut

---

<sup>1</sup> Moch.Faisal Salam,*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika,2001,halaman 31

<sup>2</sup> Ratna Nurul Alfia,*Barang Bukti Dalam Proses Pidana*.Jakarta:Sinar Grafika,1989,halaman 14

<sup>3</sup> Ibid 15

masih berkaitan langsung dengan tindak pidana, contohnya pakaian yang dikenakan korban saat terjadi penganiayaan atau pembunuhan.<sup>4</sup>

Dalam pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Pembahasan terhadap hubungan antara barang bukti dengan alat bukti dalam suatu putusan Hakim menurut ketentuan-ketentuan KUHAP, baik putusan itu merupakan putusan pidana maupun bukan putusan pidana. Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan mengenai hubungan antara alat bukti yang disebutkan.

Seorang hakim baru dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa jika kesalahannya telah terbukti secara sah sesuai dengan peraturan hukum. Bukti-bukti tersebut juga harus diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Oleh karena itu meskipun persyaratan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi, namun jika hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Ini sesuai

---

<sup>4</sup> Ibid 16

dengan pasal 1 butir 9 KUHP yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam pengadilan pidana yaitu memiliki kewenangan untuk mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Bukan hanya tersangka (orang yang diduga melakukan kejahatan) yang perlu diusut atau diidentifikasi oleh penyidik, tetapi juga bukti-bukti yang dapat menjadi bukti harus ditemukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk merekonstruksi kembali peristiwa yang melibatkan seorang pelaku dan tindakannya yang dianggap melanggar hukum, dan alat bantu dalam upaya ini adalah bukti-bukti.

Tersangka, tindakannya dan barang bukti merupakan sebuah kesatuan yang menjadi fokus dari upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap tersangka harus dibuktikan bahwa ia dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum di samping bukti tentang kesalahannya, dan terhadap tindakannya apakah terbukti melanggar hukum dari perbuatan tersebut.

Peranan sebuah barang bukti sangat penting dalam bagi kasus tindak pidana pembunuhan karena harus ada hubungan yang jelas antara pelaku, perbuatan dan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Barang bukti menjadi sangat penting dalam kasus pembunuhan karena seringkali tidak ditemukan bukti yang lengkap atau saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Tentu saja, hal ini membuat tugas aparat hukum menjadi lebih sulit dalam mengungkap pelaku dan kejadian tersebut.

Bagi penyidik barang bukti dalam kasus pembunuhan memainkan peran penting dalam mengungkap identitas pelaku dan mengungkap kejadian sebenarnya dari kasus tersebut. Bagi penuntut umum barang bukti dalam kasus pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk menuntut tersangka pelaku pembunuhan. Sementara bagi hakim barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan hukuman untuk terdakwa.

Dalam praktiknya, penyitaan barang bukti juga memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Barang bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan adalah jasad manusia. Oleh karena itu, dalam menangani kasus pembunuhan, terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengambilan barang bukti. Apakah perlu menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau tidak, harus dipertimbangkan dengan matang. Hal ini dikarenakan barang bukti dan lokasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat berubah atau bahkan hilang jika tidak segera ditindaklanjuti oleh penyidik. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul

**“KEBIJAKAN PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI PUTUSAN No.385/Pid.B/2022/PN SMG)”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan barang bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan no. 385/Pid. B/2022/PN SMG ?

2. Bagaimana peranan barang bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif yang akan datang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini berhubungan erat dengan menjawab permasalahan dan judul penelitian itu sendiri. Yang menjelaskan bagaimana peranan barang bukti untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan yang telah terjadi.

Secara spesifik tujuan ini berupa :

1. Untuk mengetahui peranan barang bukti dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan no. 385/Pid. B/2022/PN SMG ?
2. Untuk mengetahui peranan barang bukti dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan di pengadilan negeri Semarang.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kaum pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tentang peranan alat bukti dalam pembuktian di masa kini dan di masa yang akan datang.

## E. Terminologi

### 1. Peranan

Menurut terminologi, peran adalah kumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*" yang didefinisikan sebagai "tugas atau kewajiban individu dalam melakukan suatu tindakan atau tanggung jawab." Ini berarti bahwa peran adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh individu dalam suatu pekerjaan atau usaha.<sup>5</sup>

Peran diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memegang posisi dalam masyarakat. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian.<sup>6</sup>

### 2. Barang Bukti

Menurut Ansori Hasibuan, barang bukti merujuk pada benda yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau dihasilkan dari tindak

---

<sup>5</sup> Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, h. 854

pidana, yang kemudian disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti dalam persidangan.

### 3. Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.<sup>7</sup>

Definisi putusan yang tertera dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah ketetapan pengadilan atas suatu perkara gugatan berdasarkan terdapatnya suatu perselisihan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah sebuah pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud untuk menuntaskan suatu perkara atau perselisihan antara pihak yang berperkara.”<sup>8</sup>

### 4. Pengadilan

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, "Pengadilan (*rechtsbank, court*) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan, yaitu memeriksa dan mengambil keputusan dalam kasus-kasus perselisihan hukum dan pelanggaran hukum/undang-undang.

---

<sup>7</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

## 5. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai.<sup>9</sup>

## 6. Perkara

Istilah perkara dapat diartikan sebagai situasi atau masalah yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Perkara yang memuat perselisihan/sengketa di mana terdapat kepentingan atau hak yang diperjuangkan oleh satu pihak terhadap pihak lain.
2. Perkara yang tidak memuat perselisihan/sengketa di dalamnya

## 7. Pembunuhan

Definisi pembunuhan ialah tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang mengakibatkan kematian satu atau beberapa orang.<sup>10</sup>

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB

<sup>10</sup> Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007 ), hlm. 24

<sup>11</sup> Adam Chazawi, kejahatan terhadap nyawa, Op.cit, hlm. 55

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Metode pendekatan *yuridis normatif* merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>12</sup> Kemudian juga menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.<sup>13</sup> Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Skripsi ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari :

---

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 47

<sup>13</sup> <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id>  
Diakses tanggal 17 Agustus 2023 pukul 16.35 WIB.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai autoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Putusan Nomor.385/Pid.B/2022/PN SMG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah ada. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah:

##### a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sulan Agung, Perpustakaan Wilayah Kota Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Penulisan

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara

Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan No. 385/Pid. B/2022/PN SMG)

## **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal penelitian.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab dua ini menguraikan bagaimana tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Yang berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi dari poin yang dibahas meliputi tinjauan barang bukti, tinjauan tindak pidana dan tinjauan pembunuhan menurut perspektif Islam.


## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah diantaranya adalah bagaimana pengaruh barang bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dan bagaimana pelaksanaan izin

penyitaan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara pidana pembunuhan. Pembahasan serta pengumpulan data menggunakan metode tertentu yang sudah ditentukan dalam sub-bab mengenai teknik penelitian.

#### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya akan diuraikan dalam bab ini. Serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan didalam karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana dan Pembagian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* yang berarti pidana dan *Recht* yang berarti hukum. Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>14</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diamcamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam kesatu, adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam kedua, adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam kesatu dan kedua

---

<sup>14</sup> Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.1

merupakan “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ketiga adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materiil.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum diantaranya adalah :

Soedarto : Menurutnya hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni :

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, yang artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Dan selanjutnya W.L.G. Lemaire juga mengemukakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik).
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana

tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian hukum pidana tersebut :<sup>15</sup>

1. Hukum pidana dapat dibagi dalam :

- a. Hukum Pidana Materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, hukum pidana materiil misalnya termuat dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.
- b. Hukum Pidana Formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHP atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981.

2. Hukum pidana juga dapat dibagi dalam :

- a. Hukum Pidana Umum, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan ini misalnya termuat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan lain-lain.
- b. Hukum Pidana Khusus, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari aturan-aturan hukum pidana khusus ini bisa disebabkan karena berkaitan dengan orangnya misalnya hukum pidana militer, ataupun berkaitan dengan jenis perbuatannya,

---

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum,2005, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, modul pertama, Universitas Terbuka pers

misalnya Undang-Undang korupsi, hukum pidana fiscal yang memuat delik- delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.

## **2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana**

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya “Perkembangan Macam-Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana” yang dikategorikan kepentingan hukum tersebut yaitu :<sup>16</sup>

### **a. Nyawa manusia**

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan antara lain pasal 338 KUHP. Manakala perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan akan diancam dengan ketentuan pasal 340 KUHP. Demikian juga manakala perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaiannya sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka diancam dengan pasal 359 KUHP.

### **b. Badan atau tubuh manusia**

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain akan diancam antara lain dengan pasal 351 KUHP.

### **c. Kehormatan seseorang**

---

<sup>16</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, cetakan Pertama, Airlangga University Pers, hlm 5.

KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 310 KUHP. Manakala penistaan tersebut dilakukan melalui internet, maka akan dijerat dengan pasal 27 jo pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

d. Kemerdekaan seseorang

Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

e. Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian siapapun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain baik seluruh maupun sebagian.

Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan, Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, menulis bahwa hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Disitu dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidanya. Tepat seperti dinyatakan oleh Herman Mannheim, bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 7

Tujuan Hukum Pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (*individu*) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dalam proses terwujudnya Tujuan Hukum Pidana ini, dikenal 2 aliran yakni:<sup>18</sup>

a. Aliran Klasik

Menurut aliran Klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan)

b. Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, hlm 10.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 25

### 3. Pengertian dan Pembagian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas *Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 69

1. Kelakuan dan akibat

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

---

<sup>22</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan

pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu

---

<sup>23</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf> diakses tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 11.00 WIB

berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

## B. Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>24</sup> Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain,<sup>25</sup> seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP mengatur tentang barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diacani karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24

<sup>25</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :<sup>26</sup>

a) Pembunuhan Biasa.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja.

Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

---

<sup>26</sup> Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani, 2020, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm 10

2. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b) Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :  
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada

hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: diikuti disertai, atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c) Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

d) Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

Pembunuhan tidak sengaja, tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku adalah sebagai berikut : a). Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun; b). Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun; c). Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun; d). Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun; e). Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam

dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun; f). Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun; g). Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

### C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam

Sedangkan menurut perspektif agama Islam, pembunuhan (*al-qatl*). Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *aljinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).<sup>27</sup>

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.

Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat esensial dan harus diprioritaskan untuk seluruh manusia di muka bumi ini dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun secara sah untuk tujuan apapun yang tidak dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 33 :

---

<sup>27</sup> Imaning Yusuf, 2013, Pembunuhan dalam perspektif hukum Islam, *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol.13, No.2, hlm 1

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

#### Macam-macam Pembunuhan

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
- b. Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 3

c. Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah kisas. Yang dimaksud dengan kisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban). Hukuman kisas ini disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 178:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...”

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara orang-orang yang boleh dibunuh adalah seseorang yang melakukan pembunuhan (HR. Ahmad). Atas dasar ayat-ayat dan hadits di atas, ulama fikih sepakat

mengatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah kisas.<sup>29</sup>

#### D. Alat Bukti

Merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>30</sup>

Dalam pengertian yuridis tentang barang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Prof.Soebekti,S.H yang menyatakan barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddel* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Sebagai contoh misalnya didalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, didalam system

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 8

<sup>30</sup> Ali Imron, Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, hlm 22

<sup>31</sup> Prof.Soebekti, S.H & Tjitrosoedibio R, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 1980, hlm 91

pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang didalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:

#### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari Batasan tentang saksi dan keterangan saksi yang telah diatur dalam KUHAP di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu :<sup>32</sup>

a.) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan

---

<sup>32</sup> Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta, hlm 101

keterangannya dalam dua tingkat yakni di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan di sidang pengadilan

b.) Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar tiga sumber tersebut, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>33</sup>

## 3. Surat

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sudikno Metrokusumo memberikan definisi alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

---

<sup>33</sup> Ali Imron, Muhamad Iqbal, Op Cit., hal 24

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>34</sup>

#### 4. Petunjuk

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHP. Yang dalam ketentuannya sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - i. Keterangan saksi
  - ii. Surat
  - iii. Keterangan terdakwa

#### 5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa adalah didasarkan pada Pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Kemudian dalam pasal 189 KUHP memberikan penjelasan :

---

<sup>34</sup> Rahman Amin, *Op Cit.*, hal 108

- i. Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- ii. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- iii. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa terbagi menjadi dua yaitu keterangan yang diberikan di luar sidang yaitu keterangan yang diberikan di depan penyidik dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan yang diberikan di dalam persidangan barulah merupakan alat bukti, baik yang berisi pernyataan terdakwa tentang apa ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami, yang diberikan dalam suasana bebas dari tekanan.<sup>35</sup>

#### **E. Barang Bukti**

Pengertian barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang benda atau barang yang dikenakan penyitaan yaitu :

---

<sup>35</sup> Rahman Amin, Op Cit., hal 135

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Istilah barang bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana di muka persidangan secara tegas diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP, menyatakan bahwa ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu, dan jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya pembuktian di muka persidangan dalam pemeriksaan saksi-saksi maupun pemeriksaan terdakwa, hakim memperlihatkan barang bukti dalam perkara kepada saksi maupun kepada terdakwa dan menanyakan apakah mengenal atau mengetahui benda atau barang itu.

Dalam Hetterziene in Landcsh Regerment ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk

melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu diselag di antaranya:<sup>36</sup>

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :<sup>37</sup>

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal 48

<sup>37</sup> Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 2-3

Bila dibandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita<sup>38</sup>.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;

---

<sup>38</sup> <https://www.dilmil-manado.go.id/getFile.php?file=Alat+Bukti+dan+Barang+Bukti.pdf>  
Diakses pada tanggal 2 September 2023 Pukul 08.45 WIB.

- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

#### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencermina nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>39</sup>.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim, maka menurut KUHAP terdapat dua jenis putusan:

##### **1. Putusan Akhir**

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

## 2. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut, yaitu:<sup>40</sup>

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.

---

<sup>40</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

#### b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”

#### c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peranan Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan no. 385/Pid. B/2022/PN SMG**

Peran barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Bahkan barang bukti dinyatakan harus disita dan atau dirampas oleh negara karena barang bukti dan alat bukti sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pemeriksaan di depan pengadilan karena memiliki sifat yang kuat dalam membentuk keyakinan hakim dalam pengambilan keputusannya yang berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum.

Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis. Dengan pertimbangan fakta hukum yang lengkap, ketika memutus, hakim dapat menerapkan peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses persidangan berlangsung dengan tepat.

Melalui pembuktian akan diketahui kejelasan mengenai perkara yang sebenarnya terjadi dan menentukan siapa pelaku yang sebenarnya, berkaitan dengan hal tersebut maka pembuktian akan tercapai apabila merujuk pada sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Harahap (2002:256-58) menyebutkan adanya 4 teori sistem pembuktian sebagai berikut :

a. Sistem pembuktian *Conviction In Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. Sistem pembuktian *Conviction Raisonee*

Sistem pembuktian ini menegaskan bahwa keyakinan hakim harus dilandasi oleh keyakinan alasan-alasan yang logis dan benar-benar diterima akal. Jadi hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

c. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Sistem ini berpedoman untuk membuktikan salah dan tidaknya terdakwa semata-mata tergantung pada alat-alat bukti yang sah tanpa

mempersoalkan keyakinan hakim. Jadi penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim tetapi dilandaskan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, jika apa yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terbukti.

d. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara teori sistem pembuktian secara positif dan sistem pembuktian *Conviction In Time*. Sistem ini menyatakan bahwa terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sekaligus keterbuktian kesalahan itu disertai dengan keyakinan hakim.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus disertai minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Namun demikian meskipun keberadaan alat bukti melebihi minimum, sedangkan hakim tidak berkeyakinan mengenai kesalahan terdakwa maka hakim tidak bisa memidana terdakwa.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yaitu sistem pembuktian secara negative (*Negatief Wettelijk*). Untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim saja ataupun hanya berdasarkan atas cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila

kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sekaligus diikuti dengan keyakinan hakim.

Selain adanya alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka hakim juga harus bisa membuktikan unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut, yakni sesuai pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Berdasarkan dari ketentuan tersebut bahwa keyakinan hakim mempunyai fungsi yang dominan dibandingkan keberadaana alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak lebih dominan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya berdasarkan keyakinannya saja, karena keyakinan hakim harus didasarkan pada keberadaan alat bukti yang sah. Dalam perkara pidana pembunuhan, alat bukti dan barang bukti terdapat keterkaitan yaitu barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan akan berubah menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa menjadi alat bukti, setelah barang bukti tersebut diminta dari keterangan terdakwa maupun saksi sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak langsung antara barang bukti, alat bukti dan keyakinan hakim.

Jadi barang bukti dalam perkara pembunuhan yang telah disita oleh penyidik berfungsi untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah dan untuk memperkuat keyakinan hakim atas perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.

Dalam Upaya pembuktian di persidangan, apabila terdakwa memang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang didakwakan kepadanya maka pengadilan akan menetapkan putusan pemidanaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 193 ayat (1) KUHP yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan ketentuan tersebut berarti apabila menurut pembuktian di pengadilan dan penilaian majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Pertimbangan putusan hakim terhadap barang bukti, alat bukti, dan keyakinan hakim dapat dilihat dalam petikan putusan pengadilan dengan Nomor Perkara 385/Pid.B/2022/PN. Smg terhadap perkara pembunuhan sebagai berikut :

Nama lengkap : Rismantoro alias Cipling Bin Alm Saidin Abdul

Wahab

Tempat lahir : Kebumen

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 Juni 1998

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dakah Rt.02 Rw.06 Kel.Karangsambung

Kec.Karangsambung Kab.Kebumen

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

### 1. Surat Dakwaan

Bahwa Terdakwa Rismantoro alias Cipling Bin Alm Saidin Abdul Wahab pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di PT Focus Nusantara Ex Jonas Foto turut Jl. Diponegoro No. 45 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *“telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP”*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awal bulan maret 2023 terdakwa membrowsing Toko Peralatan kamera dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang berada di toko peralatan tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan target pada PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto yang berada di Jl. Diponegoro, No. 45 Kel. Lemponsari Kec. Gajah mungkur Kota

Semarang Prov. Jawa Tengah, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekiranya pada pukul 11.00 wib terdakwa menuju ke semarang mengendarai sepeda Motor Honda SupraX dengan Nopol: AA-5781-XD, warna merah hitam, dengan membawa peralatan las, kunci inggris dan pisau lipat merk EIGER yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hijau army.

- Bahwa pada perjalanan menuju Semarang terdakwa singgah terlebih dahulu di Borobudur dan pada tanggal 27 Maret 2022 sekira pada pukul 05.30 wib terdakwa meneruskan perjalanan menuju Semarang dan sampai di daerah Sampangan kemudian terdakwa mendirikan tenda di daerah Sekaran Gunung Pati Semarang untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menuju ke PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto dengan maksud mengawasi dan memastikan dimana letak barang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wib dengan membawa peralatan las, kunci inggris dan pisau EIGER yang dimasukkan ke dalam tas gunung warna hijau army dengan mengendarai Honda SupraX Nopol: AA-5781-XD, warna merah hitam terdakwa menuju ke toko PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto, tetapi terdakwa tidak langsung menuju PT. Focus Nusantara Ex Jonas tetapi terdakwa berhenti di bengkel tambal ban yang terletak di depan toko PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto. Kemudian terdakwa

menunggu dan tiduran di depan bengkel tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 wib dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke area toko PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto dan setelah mengamati toko tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa tiduran di area toko tersebut.

- Bahwa pada pukul 23.00 wib terdakwa dibangunkan oleh Security toko PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto yakni korban Supriyono, kemudian korban Supriyono di ikuti terdakwa menuju pos keamanan dan sampai pos keamanan terdakwa difoto dan dimintai KTP untuk difoto yang kemudian oleh korban Supriyono dikirim ke Grup Whatsapp “Focus Nusantara Semarang”, kemudian terdakwa diajak korban Supriyono untuk ke parkir dan mengobrol sampai pukul 01.30 wib. Karena niat terdakwa untuk mengambil kamers PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto terhalang oleh korban, kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban Supriyono dengan cara terdakwa berpura-pura untuk membeli makan melainkan untuk mencari batu sebagai sarana membunuh korban Supriyono, setelah mendapatkan batu dipinggir jalan dan kemudian batu tersebut di masukan kedalam tas slempang EIGER. Kemudian terdakwa kembali ke parkir dan mengatakan tidak ada warung yang buka dan korban Supriyono menawarkan untuk menemani terdakwa mencari makan, namun terdakwa meminta korban Supriyono untuk mengantar ke toilet terlebih dahulu kemudian terdakwa mengambil batu tersebut dari tas

slempang EIGER dan menghantamkan pada kepala bagian korban Supriyono sebanyak 2 kali sehingga korban Supriyono terjatuh, karena merasa korban Supriyono masih hidup terdakwa mengambil pisau lipat merk EIGER yang dibawanya dan menggorok leher korban Supriyono hingga kerongkongan korban terputus, lalu menusukan pisaunya ke bagian dada korban bagian kanan sebanyak 1 kali. Dan kemudian terdakwa mengambil ponsel korban untuk menghapus foto dan KTP terdakwa dari grup whatsapp.

- Bahwa karna di rasa keadaan aman terdakwa membuka kunci roling dor menggunakan las yang terdakwa bawa dan mengambil kamera jenis Nikon untuk memecahkan meja penyimpanan kamera dan mengambil tanpa ijin kamera berupa : 1 buah kamera merk Sony type Alfa 7 II berikut lensa merk Sony FE3.5-5.6/28.70 Optical Steady Shot, 1 buah kamera merk Sony Steady Shot Inside 4K a 6600 berikut lensa merk Zeiss, 1 buah lensa merk Sony seri : FE 100-400 mm F4,5-5,6 Gm OSS berikut dos book, 1 buah kamera merk Sony type Alfa 7 IV berikut lensa G Master 24-70, 1 buah Drone Dji Mavic Air 2S Combo (4YTBJBN00303SM) berikut tas warna hitam, kemudian barang tersebut terdakwa masukan ke dalam tas jenis Mindshif yang terdakwa ambil dari Focus Nusantara . Selanjutnya korban keluar dari dalam toko Focus Nusantara dan melarikan diri menuju Kebumen, saat melewati daerah sungai sekitar jalan Kelud ± 500 m sebelum PDAM Sampangan terdakwa membuang ponsel korban Supriyono

karena takut jika masih membawa ponsel tersebut terdakwa dapat dilacak keberadaanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 339 KUHPidana.

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin Alm Saidin Abdul Wahab bersalah melakukan Tindak pidana “telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipling Bin Alm Saidin Abdul Wahab berupa pidana penjara selama seumur hidup atau penjara selamanya 20 tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. 1 unit sepeda motor No. Pol : AA-5781-XD Merk Honda Type AFX12U21C08 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JBP111MK844342 Nomor Mesin : JBP1E1843880,berikut kunci kontaknya.
  - b. 1 lembar STNK sepeda motor No. Pol : AA-5781-XD Merk Honda Type AFX12U21C08 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JBP111MK844342 Nomor Mesin : JBP1E1843880 atas nama pemilik SAIDI Alamat Karangsambung Rt/Rw 002/006, Karangsambung, Kec. Karangsambung.
  - c. 1 potong celana Panjang warna hitam Merk Harbigo.
  - d. 1 buah tas warna hitam dan list warna orange Merk Mindshift.
  - e. 1 buah batu sebesar genggam tangan warna kecoklatan 1 buah tas gunung warna hijau army
  - f. 1 buah pisau lipat merk EIGER warna hitam
  - g. 1 buah tabung gas 3 kg warna hijau
  - h. 1 buah tabung oxygen warna hitam
  - i. 1 blander
  - j. 2 buah regulator
  - k. 2 buah selang warna hitam
  - l. 1 buah tangga besi warna hijau Panjang  $\pm$  2m (dua meter)
  - m. 1 buah tenda merk REI warna hijau muda

- n. 1 unit ponsel merk Samsung warna hitam
  - o. 1 buah tas warna hitam dan list warna orange Merk Mindshif.
  - p. 1 buah Camera Merk SONY a7 IV (8521827).
  - q. 1 dji Mavic AIR 25 Combo (3YTBJBN00303SM) berikut tas warna hitam.
  - r. 1 buah tas warna hitam dengan list warna orange Merk Mindshif.
  - s. 1 buah Caamera Merk SONY a7 II (4556633) berikut lensanya.
  - t. 1 buah Camera Merk SONY a 6600 (4975314).
  - u. 1 buah buah Lensa Merk SONY FE 1.4/35 GM berikut dosbook.
  - v. 1 buah tas warna hitam merk Mindshif.
  - w. 1 buah Lensa Tele Merk SONY FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS berikut dosbook.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

### **3. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur

dalam pasal 339 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Pembunuhan
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang siapa” menurut Yurisprudensi adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab dan setelahnya dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

#### **Ad. 2. Unsur Pembunuhan**

Menimbang, bahwa pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuhan sedangkan menurut KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain itu, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa memang benar terdakwa atas nama Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab pada tanggal awal bulan maret 2022 membrowsing toko peralatan kamera untuk mengambil barang tersebut untuk dipakai secara pribadi dan

setengah dari barang itu akan dijual. Setelah itu mendapatkan yaitu PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto yang berada di Jl. Diponegoro, No. 45 Kel. Lemponsari Kec. Gajah mungkur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa karena niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di toko peralatan kamera terhalang oleh korban yaitu Supriyono selaku satpam yang bertugas pada shif malam, maka terdakwa berniat membunuhnya dengan cara memukul kepala korban dengan batu sebanyak 2 kali, lalu setelah itu menggorok leher korban hingga kerongkongan terputus dan menusuk dada korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 28/V. 1. 21. 2/72/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. P. Uva Utomo, MH. Sp. KF dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariyadi Semarang dengan hasil pemeriksaan :
  - o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 40 tahun, status gizi normal. Dari pemeriksaan diluar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada kepala, luka robek pada kepala, patah tulang pada tengkorak dan tulang iga. Didapatkan luka akibat benda tajam berupa luka iris pada leher, luka tusuk pada leher.

Didapatkan tanda pendarahan hebat akibat tusukan pada dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa untuk memudahkan niat awal datang ke PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto yang berada di Jl. Diponegoro, No. 45 Kel. Lempongsari Kec. Gajah mungkur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah mengambil barang berupa kamera yang ada di dalam toko kemudian melakukan pembunuhan terhadap security PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto yang Bernama Supriyono.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Focus Ex Nusantara Jonas Foto mengalami kerugian sebesar Rp. 250. 000. 00 ,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan kesatu.

#### 4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHPidana dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : AA-5781-XD Merk Honda Type AFX12U21C08 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JBP111MK844342 Nomor Mesin : JBP1E1843880,berikut kunci kontaknya.
  2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol : AA-5781-XD Merk Honda Type AFX12U21C08 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JBP111MK844342 Nomor Mesin : JBP1E1843880 atas nama pemilik SAIDI Alamat Karangsambung Rt/Rw 002/006, Karangsambung, Kec. Karangsambung.
  3. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam Merk Harbigo.
  4. 1 (satu) buah tas warna hitam dan list warna orange Merk Mindshift.
  5. 1 (satu) buah batu sebesar genggam tangan warna kecoklatan  
1 buah tas gunung warna hijau army
  6. 1 (satu) buah pisau lipat merk EIGER warna hitam
  7. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau
  8. 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam
  9. 1 (satu) blander

10. 2 (dua) buah regulator
11. 2 (dua) buah selang warna hitam
12. 1 (satu) buah tangga besi warna hijau Panjang  $\pm$  2m (dua meter)
13. 1 (satu) buah tenda merk REI warna hijau muda
14. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna hitam
15. 1 (satu) buah tas warna hitam dan list warna orange Merk Mindshift.
16. 1 (satu) buah Camera Merk SONY a7 IV (8521827).
17. 1 (satu) dji Mavic AIR 25 Combo (3YTBJBN00303SM) berikut tas warna hitam.
18. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan list warna orange Merk Mindshif.
19. 1 (satu) buah Caamera Merk SONY a7 II (4556633) berikut lensanya.
20. 1 (satu) buah Camera Merk SONY a 6600 (4975314).
21. 1 (satu) buah buah Lensa Merk SONY FE 1.4/35 GM berikut dosbook.
22. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Mindshif.
23. 1 (satu) buah Lensa Tele Merk SONY FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS berikut dosbook.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap terdakwa pelaku pembunuhan tersebut, tidak hanya berdasarkan pada barang bukti yang diajukan saat pembuktian saja tetapi juga dengan mempertimbangkan lainnya seperti alat bukti, keyakinan hakim terhadap terdakwa utama dan saksi pembunuhan terhadap korban dan keyakinan hakim terhadap adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan.

Setelah semua unsur unsur pembunuhan tersebut terpenuhi, maka akan menguatkan dan mempengaruhi keyakinan majelis hakim terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa selama 19 tahun penjara dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

- **Analisis Penulis**

Berdasarkan kasus di atas penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai persoalan pentingnya barang bukti. Dan untuk membuktikan tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa diacam tuntutan pidana dalam pasal 339 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun sebagai berikut :

a. Unsur subjektif :

Setiap orang, dalam hal ini adalah terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab.

b. Unsur Objektif

1.) Unsur dengan sengaja, di dalam pasal 339 KUHP adalah untuk memudahkan atau menyiapkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan untuk menjamin agar benda yang telah diperoleh secara melawan hukum itu tetap dapat dikuasai. Hal ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang mengambil pisau merk EIGER yang terdakwa bawa dan pada akhirnya menggorok leher korban dengan pisau tersebut dan menusuk dada sebelah kiri korban sebanyak 1 kali.

2.) Dengan sengaja, yang diikuti, disertai atau didahului perbuatan pidana, yang dimaksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pelaksanaannya.

Perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menghantam leher korban menggunakan batu dan mengiris leher korban dengan pisau, menyebabkan leher korban mengeluarkan darah. Hal tersebut dikuatkan dengan barang bukti pisau merk EIGER yang ditemukan penyidik di TKP dan dikuatkan dengan alat bukti berupa surat keterangan *Visum et*

*Repertum* No. 28/V. 1. 21. 2/72/2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariyadi Semarang.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan adanya *mens rea* yang artinya niat jahat/kesengajaan dan *actus reus* yang artinya tindakan/perbuatan yang melanggar hukum. Seseorang dapat dikenakan suatu tindak pidana apabila kedua unsur tersebut telah dipenuhi. Seseorang dapat disebut sengaja terhadap timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, menurut teori kehendak *wilstheorie* apa yang dikehendaki sajalah yang diliputi oleh unsur kesengajaan. Sedangkan menurut teori perkiraan *voorstelling theorie* bahwa apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul akibat perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai kesengajaan terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.

Karna semua unsur dalam pasal 339 KUHPidana telah terpenuhi yaitu dengan sengaja terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara menghantam leher korban menggunakan batu dan mengiris leher korban dengan pisau. Maka berdasarkan putusan No 385/Pid. B/2022/PN Smg menyatakan Terdakwa Rismantoro Alias Cipling bin Alm Saidin Abdul Wahab terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja terhadap korban Supriyono sehingga terdakwa dikenakan pidana penjara selama 19 tahun.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim bahwa fakta-fakta dipersidangan yang meliputi adanya barang bukti, alat bukti, keterangan saksi serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini Terdakwa memang telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- **Analisis Putusan Hakim**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) dan di dalam putusan tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Oleh karena itu peranan hakim dalam penegakan hukum pidana adalah bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim

mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman menganut prinsip “*Freedom of Judge*”, yang berarti Hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan suatu putusan. Meskipun ada kebebasan yang melekat dalam jabantannya, bukan berarti Hakim dapat berlaku sewenang-wenang dalam menjatuhkan vonis, karna kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas.

Dalam memberikan putusan seorang hakim harus berdasarkan oleh 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHP ditambah dengan keyakinan hati nuraninya. Penuntut umum dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Rismantoro Alias Cipling Bin Alm Saidin Abdul Wahab menerapkan pasal 339 KUHP yang memuat unsur “melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lainnya”, yang mana di pasal tersebut memberikan hukuman dengan seumur hidup atau penjara dengan lama 20 tahun.

Surat dakwaan adalah hal yang mendasar dalam pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Di dalam praktik hukum pidana dikenal dengan asas *actori incumbit onus probandi* yang berarti siapa yang mendalilkan/menuntut sesuatu, ia wajib membuktikannya.

Dalam hal ini penuntut umum (sebagai pihak yang menuntut) memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Sebaliknya terdakwa dan/atau kuasa hukumnya memiliki hak untuk mengajukan pembelaan terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penuntut umum dan terdakwa terikat dan juga terbatas pada pasal yang diterangkan. Peran hakim dalam hal ini adalah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik dari penuntut umum maupun terdakwa/kuasanya dan menganalisa apakah sudah memenuhi semua unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, dengan mempertimbangkan juga pembelaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa atau kuasanya.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak berdasarkan pada tuntutan penuntut umum atau *requisitor*, hal tersebut dikarenakan di dalam KUHAP tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada *requisitor* yang diajukan penuntut umum dalam persidangan. Seperti yang telah diketahui di atas bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki kebebasan (yang dibatasi oleh alat bukti dan hati nuraninya), tidak bergantung pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang dimana hal ini telah diatur di dalam KUHAP dalam pasal 182 ayat (3)

dan (4), bahwa Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan No 385/Pid.B/2022/PN Smg yang dilakukan oleh Terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin Alm Saidin Abdul Wahab, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 339 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana yang disusun secara *Alternatif* dan di dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini hakim memilih Pasal 339 KUHPidana karena di dalam pasal 365 KUHPidana mengatur tentang pencurian dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan pada Pasal 339 KUHPidana matinya seseorang yang dimaksud dalam perbuatan, tetapi tidak direncanakan karena unsur yang diikuti, disertai, atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai bentuk *kesengajaan* menghilangkan nyawa orang lain.

Adapun unsur tersebut juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berarti bahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa karena ia merupakan unsur-unsur dari delik, unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan karena ia diliputi oleh unsur sengaja. Itu juga berarti bahwa di sidang pengadilan harus terbukti bahwa tindak pidana yang mengikuti atau yang menyertai ataupun yang mendahului

kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh terdakwa telah dimaksud untuk mencapai salah satu tujuan, yakni :

- a. Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidananya itu sendiri atau
- b. Untuk menjamin tidak dapat dipidanya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana yang bersangkutan atau
- c. Untuk menjamin tetap dapat dikuasanya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam hal ia atau mereka kepergok pada waktu melakukan tindak pidana.

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP terdapat kata tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 19, menentukan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dan dalam pasal 365 ayat (3) KUHPPidana matinya seseorang adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal ini Pasal 339 KUHPidana dapat diterapkan jika pembunuhan diikuti oleh percobaan pencurian yang dimaksudkan untuk mempermudah pencurian tersebut. Apabila tindakan permulaan pelaksanaan (pencurian) belum dilakukan, maka tentu tidak dapat diterapkan di Pasal 339 KUHPidana

Majelis hakim melalui banyak pertimbangan dengan memperhatikan semua unsur-unsur pada Pasal 339 KUHPidana dan didukung oleh barang bukti serta alat bukti menyakinkan bahwa Terdakwa Rismantoro Alias Cipling bin Alm Saidin Abdul Wahab terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan dalam Pasal 339 KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 19 tahun.

## **B. Peranan Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang**

*Black's Law Dictionary* (Henry Campbell Black's: 1968) menyebutkan arti dari hukum positif (*positive law*) adalah *law actually and specifically enacted or adopted by proper authority for the government of an organized jurally society*.<sup>41</sup>

Hukum positif selalu dikaitkan dengan tempat tertentu dan waktu tertentu (*hier en nu* = di sini dan kini) atau *daar en toen* (di sana dan dahulu). Waktu tertentu artinya proses kejadian di dalam kenyataan diambil sebagian pada jangka waktu tertentu, untuk kemudian diabstraksikan

---

<sup>41</sup> Harsanto Mursadi, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, hal 54

sebagai tertib hukum yang berlaku pada saat itu. Abstraksi kondisi tertentu pada waktu tertentu tersebut tidak berarti hukum itu statis, karena bisa merupakan suatu proyeksi yang akan datang.

Kaitan hukum positif dengan tempat tertentu menunjukkan bahwa hukum positif berlaku dalam suatu pergaulan hidup tertentu. Berlakunya pada suatu pergaulan tertentu tidak merupakan suatu batasan bahwa hukum menjadi statis, karena dalam pergaulan tersebut terdiri dari bermacam-macam kelompok sosial yang juga berarti terdiri dari bermacam-macam tertib hukum, sehingga kelompok sosial tersebut dinamakan sebagai masyarakat hukum.

Hukum positif atau yang sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Sedangkan *ius constituendum* merupakan lawannya, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang kita cita-citakan supaya memberi akibat peristiwa-peristiwa dalam suatu pergaulan hidup yang tertentu.

Perbedaan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum* terletak pada faktor ruang waktu, yaitu masa kini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang di identifikasikan dengan istilah hukum positif, karena setelah diundangkan maka *ius constituendum* menjadi *ius constitutum*.

Dengan demikian, *ius constitutum* kini, pada masa lampaunya merupakan suatu *ius constitutum*. Apabila pada saat ini suatu *ius constitutum* memiliki kekuatan hukum, maka sebagai *ius constitutum* mempunyai nilai sejarah. Dalam pengertian lain hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Kemudian secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana pembunuhan di atur dalam KUHP pada pasal 338, 339, 340, dan sebagainya yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*), yang diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur

hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun” dan juga diatur dalam RUU KUHP pada pasal 458 ayat (3) yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.”

Dalam kasus pembunuhan dengan nomer perkara 385/Pid.B/2022/PN Smg yang dilakukan oleh terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin Alm Saidin Abdul Wahab terhadap korban Supriyono, merupakan tindak pidana pembunuhan dengan pemberaratan. Hal ini dikarenakan semua unsur pada pasal 339 KUHP telah terpenuhi dalam persidangan. Jika di masa yang akan datang terjadi tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) maka dapat di pidana dengan pasal 458 ayat (3) RUU KUHP Nasional, karena di dalam pasal tersebut memiliki unsur yang sama dengan pasal 339 KUHP.

Sebelum hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka pembuktian perlu dilakukan karena dalam hal pembuktian inilah yang memegang peran penting di persidangan. Dan jaksa penuntut umum yang mendalilkan kesalahan terdakwa perlu memberikan barang bukti di persidangan, dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat

membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Mengenai hukum pidana, istilah barang bukti ini sering disebut sebagai "*corpus delicti*" yang dijelaskan sebagai "*fact of crime: the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse*". Dalam definis lain tentang "*corpus delicti*" yaitu :

1. *A human or animal body*
2. *A collection of writings, generally on one subject or by one author.*
3. *The main part or mass of anything*

Kemudian terhadap istilah "*corpus delicti*" diberikan penjelasan lebih lanjut "*the essential fact of the commission of a crime, as, in a case murder, the finding of the body of the victim*" (fakta penting tentang dilakukannya suatu kejahatan, misalnya dalam kasus pembunuhan ditemukannya tubuh korban). Kutipan di atas menunjukkan bahwa "*corpus delicti*" merupakan fakta (*fact*) tentang dilakukannya kejahatan, di mana fakta ini berupa bukti fisik (*physical evidence*).

Dalam Bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu berupa suatu barang atau benda. Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban.
2. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu.
3. Benda yang menjadi obyek dalam tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang menjadi obyek dalam membunuh atau melukai korban.

Antara barang bukti dan alat bukti memiliki hubungan yang erat satu sama yang lain. Melalui keterangan saksi maupun keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan, maka alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mendapatkan tanggapan, bantahan sehingga perkara semacam itu menjelaskan arti pentingnya alat bukti dan barang bukti pada proses persidangan perkara pidana.

Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti. Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannyapun harus ditemukan pula.

Terhadap pelaku harus dibuktikan misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, bagi penyidik barang bukti sangat berperan dalam mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap bagaimana kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana, maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik.

Barang bukti dalam hukum positif yang akan datang, menjadi dasar dari penyelidikan dan penyidikan yang fundamental dan harus ada bahkan barang bukti juga sebagai *determinan vital* dalam pengambilan keputusan atas suatu perkara tindak pidana pembunuhan yang sedang di proses.

Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan haruslah terang benderang dan di perlihatkan saat persidangan berlaku/ kuasa hukumnya, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan tidak boleh disembunyikan oleh para penegak hukum, Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim. Karena barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan dalam perkara nomor. 385/Pid.B/2022/PN SMG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 183 dan Pasal 184 dan sistem pembuktian yang digunakan adalah berdasar pembuktian secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie).
2. Peranan barang bukti dalam hukum positif saat ini maupun di masa datang yaitu adalah membantu proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan dan menetapkan kebijakan putusan terhadap suatu perbuatan yang telah didakwakan.

#### **B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus vonis terhadap terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan sebaiknya mempertimbangkan barang bukti yang ada karena dengan adanya barang bukti tersebut dalam pembuktian di persidangan akan menjadi alat bukti

yang sah sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam perbuatan terdakwa.

2. Peranan barang bukti dalam proses tindak pidana pembunuhan di Indonesia sangatlah penting. Maka oleh karena itu badan legislatif di Indonesia saat merumuskan peraturan, lebih menegaskan penting barang bukti dalam hukum positif di Indonesia yang akan datang nantinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S Al-Isra: 33

Q.S Al-Baqarah: 178

### B. Buku

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Ratna Nurul Alfia, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta

Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta

Sudikno Mertokusomo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Eddy O. S. Hiariej, 2005, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Universitas Terbuka Pers, Jakarta

Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga Pers, Surabaya

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan Pers, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Bandung Pers, Bandung

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

- Alim Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Yogyakarta
- Prof. Soebekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitra, Jakarta
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Eddy Os. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta Pers, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Pers, Malang
- Harsanto Mursadi, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta

### **C. Jurnal**

- Martinus Halawa, Zaini Munawir & Sri Hidayani, 2020, Penerangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Imaning Yusuf, 2013, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2
- Muhammad Ibnu Fajar Rahim, Siti Arkanul Pascahayati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim dan Abdul Rahim, 2020,

Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan  
Persidangan, *Journal Dikti*, Vol. 9, No. 1

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana

#### **E. Sumber Lain/ Website**

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses tanggal 17 Agustus 2023 pukul 16.35 WIB.

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-penyitaan/>, diakses tanggal 26 Agustus 2023 pk1.20.09

<https://www.dilmilmanado.go.id/getFile.php?file=Alat+Bukti+dan+Barang+Butpdf>, diakses tanggal 2 September 2023 Pukul 08.45 WIB.

